



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 telepon (021) 722 - 1772

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NOMOR : 112 /KPTS/DC/2014

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA HIBAH KHUSUS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun 2008-2013 telah berhasil menyediakan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat di 7.369 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk mendukung keberlanjutan program Pamsimas menyediakan dana Hibah Khusus Pamsimas (HKP) untuk mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksana Pamsimas yang memiliki program optimalisasi SPAM;
- c. bahwa *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Pamsimas telah melakukan proses seleksi penerima dana HKP Tahun 2014 terhadap Kabupaten/Kota Pelaksana Pamsimas 2008 - 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Khusus Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA HIBAH KHUSUS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Dana HKP bertujuan untuk memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerja penyediaan air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)*;
- KEDUA : Dana HKP yang ditetapkan melalui Keputusan ini adalah dana APBN Tahun 2014 yang akan disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima dana HKP Program Pamsimas, nilai kontribusi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, dan jumlah penerima manfaat hasil kegiatan;
- KETIGA : Dana HKP sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA digunakan untuk memenuhi kegiatan Paket Pamsimas HKP sesuai proposal yang disampaikan oleh masing-masing Kabupaten/Kota;
- KEEMPAT : Kabupaten/Kota penerima dana HKP adalah sebanyak 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dengan alokasi dana HKP masing-masing, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Tata cara pemanfaatan dana HKP mengikuti Petunjuk Teknis Paket Pamsimas HKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- KEENAM : Penyaluran Dana HKP Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan ditindaklanjuti oleh Perjanjian Kerja Sama;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Deputi Sarana dan Prasarana, Bappenas;
3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
6. Gubernur Pelaksana Program Pamsimas yang bersangkutan;
7. Bupati/Walikota Pelaksana Program Pamsimas yang bersangkutan;
8. Ketua CPMU Pamsimas Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2014

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



Ir. INAM S. ERNAWI, MCM., M.Sc
NIP. 110025718